



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR IIJ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
KEPAD A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an di kota Batam, perlu pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an, selanjutnya disingkat dengan PAUD-Q ;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVD-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVL-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 9 September 2020;
 3. Berita Acara Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAP-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 12 September 2020,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8) ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU

- : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an dengan nama Lembaga PAUD-Q, nomor statistik, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2020
a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PENDIDIKAN AL QURAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI AL QUR'AN
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR PENERIMA TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QURAN KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

N0	NAMA LEMBAGA	NOMOR STASTISTIK	ALAMAT LEMBAGA
1	PAUDQ AL WA'DI	402221710002	Perum.Prima Garden Blok M N0.17 Tg.Uncang, Batu Aji
2	PAUDQ AL-LATHIIF	402221710004	Jl.P.seruan N0.01 MKP II Buliang,Batu Aji
3	PAUDQ AR-RAUDHOH	402221710020	GMP.Blok 0 N0.11 RT.002 RW.002 Duriangkang,Sei Beduk
4	PAUDQ AL-HAYAA"	402221710052	Perum.Bambu Kuning Blok C.16 Tempayan,Batu Aji
5	PAUDQ WAFA WANGI	402221710065	Perum.KDA Bandara Blok A3 Batu Besar,Nongsa
6	PAUDQ AL QUDS	402221710006	Perum.Graha Nusa Batam Blok BI,Sungai Langkai,Sagulung.
7	PAUDQ PELANGI CERIA	402221710047	Perum.Baitul Hasanah Blok E N0.8 Tiban Baru,Sekupang.

